

PEMBATALAN WASIAT NON MUSLIM
(Studi Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang
No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/013
K	ASAL BUKU :
S-2010	TANGGAL :
013	
AS	

IKA PUSPITA SARI
NIM : C01205118

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Puspitasari

NIM : C01205118

Semester : IX

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jemur Wonosari III/01 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang berjudul **"Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs Tentang Pembatalan Wasiat Non Muslim"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai peranggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Desember 2009




Ika Puspitasari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ika Puspitasari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2009

Pembimbing,




H. M. Dahlan Bisri, L.C., M.Ag.
NIP. 195804191992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Puspita Sari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 10 Pebruari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah skripsi :

Ketua,




H.M. Dahlan Bisri, L.C., M. Ag.
NIP. 195804191992031001

Sekretaris,




Ach. Room Fitrianto, SE.
NIP. 197706272003121002

Penguji I,




Drs.H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag.
NIP.195808121991031001

Penguji II,



Drs.H. Sumarkan, M.Ag.
NIP.196408101993031002

Pembimbing,



H.M. Dahlan Bisri, L.C. M.Ag.
NIP.195804191992031001

Surabaya, 10 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



DR. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	15

A.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa NO. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs Tentang Pembatalan Wasiat Non Muslim	63
B.	Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs Tentang Pembatalan Wasiat Non Muslim.....	69
BAB V	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pada umumnya pewaris mempunyai keinginan terakhir dalam hidupnya. Salah satu keinginan yang sering terjadi sebelum orang tersebut meninggal adalah mengenai hartanya. Ketika meninggal dunia pewaris berkeinginan supaya hartanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Namun, terkadang keinginannya itu bertentangan dengan hukum waris yang berlaku. Keinginan terakhir pewaris, ada yang diucapkan saat ia sakit keras atau akan meninggal dunia kepada sanak saudaranya, ada pula yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau disebut dengan surat yang akan dibacakan di hadapan sanak saudaranya.

Oleh karena itu, undang-undang menetapkan bahwa untuk mendapatkan harta warisan ada dua cara, yaitu ¹:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang,
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama disebut dengan mewarisi “menurut ketentuan undang-undang” atau “*ab intestato*”. Mewarisi menurut undang-undang kita dapat membedakan antara orang-orang yang mewarisi “*uit eigen hoefed*” dan mereka yang mewarisi “*bij plaatsvervulling*.” Yang dimaksud dengan “*uit eigen hoefed*” seseorang yang mendapatkan harta waris berdasarkan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan “*bij plaatsvervulling*” adalah ahli waris pengganti².

¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 98.

²*Ibid*, h. 95

Sedangkan cara yang kedua disebut dengan mewarisi secara “*wasiat*”. Wasiat artinya suatu pesan seseorang kepada orang lain tentang apa yang dikehendakinya terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Adapun ketentuan mengenai wasiat dalam KHI diatur dalam Pasal 194-209.

Wasiat tidak saja dikenal dalam hukum Islam. Namun, wasiat juga dikenal dalam Hukum Perdata (BW), yaitu dengan sebutan *testament*. Penjelasan tentang *testament* atau wasiat diatur dalam Buku Kedua Bab Ketigabelas³. Wasiat dalam hukum perdata harus dibuat dalam bentuk surat wasiat (*testament*) dan pembuatan surat wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang sangat pribadi. Jadi, inti dari wasiat merupakan *taṣaruf* terhadap harta peninggalannya yang akan dilaksanakan setelah ia meninggal, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal.

Menurut ketentuan hukum Islam, bagi orang yang mendekati kematian dan orang tersebut meninggalkan harta yang cukup ataupun banyak, maka diwajibkan atas orang tersebut untuk membuat suatu wasiat. Ketentuan tentang membuat suatu wasiat sebelum mendekati ajal diatur dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang bunyinya :

³*Ibid.*, h. 99.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".(al-Baqarah : 180)⁴.

Selanjutnya, Nabi SAW. menjelaskan wasiat dalam hadiis yang berbunyi:

:

Artinya : " Dari Ibnu Umar r.a. berkata : Dari Rasulullah saw,. bersabda : Tidak patut seorang muslim seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis padanya"⁵.

Berdasarkan hadiis di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi orang yang melakukan wasiat, hendaknya ditulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu keberhati-hatian, karena sesungguhnya orang yang berwasiat tidak mengetahui datangnya kematian⁶. Adapun hadis yang

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 34.

⁵Muhammad Salim Hasyim, *Shohih Muslim Juz V*, h. 596.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, h. 232.

diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Arba'ah selain Nasa'i menjelaskan, yang berbunyi⁷:

.

:

Artinya : “Dari Umamah Ali Bahili r.a. beliau berkata : Saya mendengar Rasulullah saw., bersabda : Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”⁸.

Ayat al-Qur'an dan hadis di atas menjelaskan bahwa, bagi setiap muslim diwajibkan berwasiat bagi kerabatnya selain ahli waris. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menghalangi para ahli waris untuk mewarisi harta waris, salah satunya yaitu berlainan agama. Jadi orang muslim dan non muslim tidak boleh saling waris mewarisi. Adapun cara untuk mendapatkan harta waris yaitu dengan jalan wasiat.

Akan tetapi, wasiat mengandung suatu syarat, bahwa wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Bagi orang non muslim yang berwasiat, maka wasiatnya tidak boleh bertentangan dengan B.W (*Burgerlijk Wetboek*). Sedangkan bagi orang muslim dalam hal wasiat tidak boleh bertentangan dengan KHI. Apabila wasiat tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dibatalkan.

⁷Muhammad Abdul Aziz al-Khalaf, *Sunnah Abu Daud Juz II*, h. 322.

⁸*Ibid*, h. 322.

Hal semacam ini dapat dijumpai seperti dalam kasus putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs, yang mengabulkan gugatan “Pembatalan Wasiat”. Dalam putusan ini dijelaskan, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan perkara “Pembatalan Wasiat”. Adapun isi putusan menjelaskan, bahwa para penggugat melayangkan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk membatalkan wasiat yang melebihi sepertiga bagian. Putusan tersebut dalam eksepsi tergugat menjelaskan, bahwa para tergugat menolak perkara pembatalan wasiat ini diadili oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, karena para penggugat memalsukan identitas agama para tergugat. Padahal ada tergugat yang non muslim dan dalil gugatan para penggugat *Obscure Libel*.

Perkara wasiat yang digugat oleh para penggugat merupakan wasiat yang tunduk pada B.W (*Burgerlijk Wetboek*). Hubungan hukum yang melandasi keperdataan wasiat tersebut berdasarkan hukum B.W (*Burgerlijk Wetboek*). Sedangkan dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat beberapa asas umum salah satunya asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan mengajukan sengketa di pengadilan agama. Selanjutnya, disyaratkan bahwa orang yang berperkara di pengadilan agama adalah orang yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan peradilan

agama. Yaitu, hanya orang yang mengaku pemeluk agama Islam. Bagi penganut agama lain tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama⁹.

Akan tetapi, Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan gugatan pembatalan wasiat yang diajukan oleh para penggugat dan menolak eksepsi para tergugat. Adapun dasar hakim mengabulkan gugatan ini karena para pihak yang berperkara di pengadilan agama dominan non muslim.

Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa menurut penulis ada kejanggalan dalam memutuskan perkara pembatalan wasiat. Oleh karena itu, penulis menganalisa dan mengkaji putusan tersebut dalam skripsi ini yang berjudul *Pembatalan Wasiat Non Muslim (Studi Analisis Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang No. 015/Pdt.G/PA.Tgrs)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mengadili dan memutuskan Perkara Pembatalan wasiat Non Muslim?

⁹M. Yahya Harahap, *Keduduka, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama....*, h. 56.

2. Bagaimana analisis Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tentang Pembatalan Wasiat Non Muslim?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang wasiat banyak dikaji oleh beberapa penulis. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat sangat menarik untuk dijadikan bahasan. Adapun beberapa penulis yang mengkaji tentang wasiat, diantaranya :

1. Lis Subandri, *Pelaksanaan wasiat menurut Hukum Perdata (B.W.) dalam perspektif KHI*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan wasiat menurut B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) yang kemudian ditinjau berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Apakah pelaksanaan wasiat dalam B.W (*Burgerlijk Wetboek*) terdapat kesamaan dengan pelaksanaan wasiat menurut KHI.
2. Adriani Novie, *Studi komparatif tentang pembatalan wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi kasus putusan PTA Medan 30/PTS/1989/PTA.MDN)*. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar hukum hakim yang memberikan wasiat lebih dari sepertiga bagian dari seluruh harta. Oleh karena itu, penulis skripsi ini mengkaji putusan hakim PTA Medan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dalam skripsi ini

menjelaskan perbedaan pemberian wasiat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Sedangkan skripsi yang akan dibahas berjudul *Pembatalan Wasiat Non Muslim (Studi Analisis Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang No. 015/Pdt.G/PA.Tgrs)*. Skripsi ini membahas tentang sengketa wasiat berupa lima petak tanah milik pewasiat. Pewasiat mewasiatkan lima petak tanahnya sesuai dan tunduk kepada hukum B.W (*Burgerlijk Wetboek*). Kemudian lima petak tanah tersebut diberikan kepada cucu-cucunya dan menantunya. Akan tetapi menantu, dua orang cucunya, dan salah seorang anaknya menolak wasiat tersebut. Menurut mereka wasiat yang diberikan kepada beberapa cucunya melebihi sepertiga bagian. Kemudian menantu, dua orang cucunya, dan salah seorang anaknya atau disebut dengan para penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa yang tidak terima terhadap wasiat yang dilakukan oleh pewasiat yang melebihi dari sepertiga. Para penggugat meminta agar wasiat tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan batasan wasiat menurut KHI Pasal 195 ayat 2. Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan informasi bagi penerapan ilmu di lingkungan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah wasiat baik secara umum atau serupa dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata atau istilah yang perlu didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Maka penulis memberikan definisi operasional, diantaranya:

1. Studi : Pelajaran, pendidikan, penyelidikan¹⁰.
2. Analisis : Menguraikan dan menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan lain-lain. Dalam hal ini penulis menganalisa dengan menggunakan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. Putusan Pengadilan : Suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan serta ditulis dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sengketa antar pihak. Pernyataan yang dibacakan didepan persidangan sebenarnya merupakan kesimpulan dari peninjauan dan pertimbangan yang teliti serta seksama atas semua kenyataan didalam proses memeriksa dan mengadili.

¹⁰Pius A Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 728.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif verifikatif yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci, kemudian memberikan penilaian terhadap hasil yang diperoleh berdasarkan data yang dihimpun. Sedangkan pola pikir yang dipakai adalah pola pikir deduktif yaitu berangkat dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang pembatalan wasiat. Kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih khusus, apakah putusan tersebut sudah berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan yang lain serta teori-teori wasiat.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang sesungguhnya tersirat yaitu pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan, diantaranya adalah:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II ini memuat tinjauan umum mengenai wasiat dan hukum acara peradilan agama, yang membahas; a. wasiat menurut hukum perdata, meliputi

pengertian wasiat, jenis-jenis wasiat, dan penarikan wasiat; b. wasiat menurut hukum Islam, meliputi pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat-syarat wasiat, batasan wasiat, dan batalnya wasiat; c. hukum acara peradilan agama, meliputi pengertian hukum acara peradilan agama, kewenangan peradilan agama, asas-asas umum peradilan agama, serta tinjauan umum tentang gugatan.

Bab III berisi tentang data-data yang diperoleh dari penelitian pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs. Yang meliputi gambaran umum pengadilan agama tigaraksa, duduk perkara putusan pengadilan agama tigaraksa, pertimbangan hukum hakim, serta tanggal dan pengucapan putusan.

Bab IV Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap putusan pengadilan agama tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs tentang pembatalan wasiat, meliputi analisis dasar pertimbangan hakim dan analisis Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tentang wasiat non muslim berdasarkan pada teori dan data yang sudah tercover pada BAB I dan BAB II.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pokok kandungan dalam pembahasan skripsi ini, sedangkan saran diharapkan agar semua pihak lebih menghargai dan menghormati hukum yang telah ada sebagai perwujudan bahwa negara dan agama kita adalah berpegang teguh pada hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Wasiat Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Wasiat

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan yang berisikan tentang kehendak terakhir seseorang setelah ia meninggal dunia. Sedangkan pengertian wasiat menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang isinya tentang pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah meninggal dunia, dan dapat ditarik kembali olehnya¹.

Karena keterangan dalam *testament* adalah suatu pernyataan yang keluar dari sepihak saja maka *testament* setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Suatu wasiat atau *testament* mengandung juga suatu syarat atau pembatasan, yaitu isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Pembatasan yang penting yaitu tentang pasal-pasal tentang *legitieme portie*, yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahliwaris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan². Jadi pembatasan menurut Undang-undang itu

¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, h. 14.

²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 107.

yang paling penting adalah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitieme portie* menjadi kurang dari semestinya.

Orang yang berhak mendapatkan wasiat ada dua, yaitu orang luar dan ahli waris. Seperti yang dijelaskan dia atas, bahwa jika ada suatu wasiat maka berlaku *legitieme portie*. Jadi wasiat tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan warisan menurut undang-undang³.

Orang yang mendapatkan *legitieme portie* disebut dengan *legitimaris*. *Legitimaris* dalam wasiat berhak meminta pengurangan isi wasiat dan meminta ataupun menuntut pembatalan wasiat yang dapat merugikan haknya sebagai ahli waris⁴.

Adapun syarat-syarat orang yang dapat membuat *testament*, yaitu :

- a. Berumur 18 tahun
- b. Dewasa atau sudah kawin meskipun belum mencapai usia 18 tahun
- c. Berakal sehat

2. Jenis-jenis Wasiat

Adapun jenis-jenis wasiat, yaitu menurut isi wasiat dan menurut bentuk wasiat. Menurut isinya wasiat ada 2 macam, yaitu⁵ :

³G. Karta Sapetra, R.G. Karta Sapetra, *Pembahasan Hukum Benda.....*, h. 93.

⁴*Ibid*, h .92.

⁵Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 107.

- a. Wasiat atau *testament* yang berisis *erfstelling*, yaitu pewasiat yang menunjuk seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang mana akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari harta waris.
- b. Wasiat atau *testament* yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*, yaitu suatu pemberian kepada seorang atau lebih. Orang yang menerima *legaat* dinamakan *legetaris*.

Sedangkan wasiat menurut bentuknya di bagi menjadi 3 macam, yaitu ⁶:

- a. *Openbaar testament* : yaitu suatu *testament* yang dibuat oleh seorang notaris. Orang yang meninggalkan harta warisan menghadap dan menyatakan kehendaknya kepada notaris. Kemudian notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
- b. *Olographis testament* : suatu *testament* yang ditulis tangan sendiri oleh orang yang meninggalkan harta warisan itu, kemudian diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan dan untuk penyerahannya harus dihadiri dua orang saksi.
- c. *Testament rahasia*, yaitu *testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang meninggalkn harta warisan, akan tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Wasiat ini harus tertutup dan disegel dan dalam penyerahannya kepada notaris dihadiri oleh empat orang saksi.

⁶Effendi Perangin, *Hukum Waris*, h. 78.

3. Penarikan Wasiat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wasiat dapat di tarik kembali sewaktu-waktu. Disyaratkan orang yang akan menarik kembali suatu *testament adalah* orang tersebut haruslah berakal sehat dan menarik *testament* atas kehendaknya sendiri.

Penarikan kembali *testament* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu; penarikan secara tegas dan penarikan secara diam-diam. Penarikan secara tegas terjadi dengan dibuatnya *testament* baru yang menerangkan secara tegas, bahwa *testament* yang dulu ditarik kembali. Sedangkan penarikan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya *testament* baru yang bertentangan dengan *testament* yang lama⁷.

B. Wasiat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Wasiat dari segi kata berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *waṣṣaitu asy-syaia, uṣīhi* yang artinya *auṣaltuhu* artinya *aku menyampaikan sesuatu*⁸. Pengertian wasiat secara istilah adalah suatu pesan seseorang kepada orang lain tentang apa yang dikehendaknya terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia.

⁷Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 111.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 14*, h. 230.

Pengertian wasiat menurut Hasbi Ash Shiddieqy adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesudah meninggal yang memberikan milik itu.⁹ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pengertian wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik pemberian itu berupa piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sesudah si pewasiat meninggal dunia¹⁰. Adapun menurut para fuqaha berpendapat tentang pengertian wasiat ialah pemberian hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pewasiat. Dalam Kitab Undang-undang Washiyat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 menjelaskan secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam wasiat, yaitu : mengalihkan hak memiliki harta peninggalan yang ditangguhkan kepada kematian seseorang.

2. Dasar Hukum Wasiat

Adapun dasar dan sumber utama untuk melakukan wasiat, antara lain dalam nash al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma', diantaranya:

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 sampai 182 dan al-Maidah ayat 106 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁹Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, h. 329.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 14*, h. 230.

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".(al-Baqarah : 180)¹¹."

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : "Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui". (al-Baqarah : 181)¹²."

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan mereka, maka tidaklah ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (al-Baqarah : 182)¹³."

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ

الْوَصِيَّةِ أَتْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرْتُمْ فِي

الْأَرْضِ فَأَصْبَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.34.

¹²*Ibid*, h.34.

¹³*Ibid*, h.34.

فَيُقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أُرْتَبِتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
 نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kematian akan merenggut salah seorang kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di antara kamu atau oleh dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka lalu kamu ditimpa bahaya kematian". (al-Maidah : 106)¹⁴."

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang wasiat di antaranya :

:

مَكْتُوٰ

Artinya : " Dari Ibnu Umar r.a. berkata : Dari Rasulullah saw., bersabda : Tidak patut seorang muslim seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis padanya"¹⁵.

:

.

.

.

.

.

:

:

:

.

.

.

.

¹⁴ *Ibid.*, h. 166.

¹⁵ Muhammad Salim Hasyim, *Shohih Muslim Juz V*, h. 596.

: ! : :

!

: .

Artinya :“Diriwayatkan Sa’ad bin Abi Waqqas r.a. : Rasulullah SAW. Pernah menjenguk saya waktu Haji Wada’ karena sakit keras yang saya alami sampai hampir saja saya meninggal. Lalu saya berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, saya sedang sakit keras sebagaimana engkau sendiri melihatnya, sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali anak perempuan saya satu-satunya. Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak dua pertiga harta saya?” Beliau menjawab, “Tidak”. Saya mengatakan lagi, “Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak separuh dari harta saya?” Beliau menjawab, “Tidak”, sepertiga saja (yang boleh kamu sedekahkan), sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. Apa pun yang kamu nafkahkan karena mencari ridha Allah, kamu mendapatkan karenanya, bahkan (termasuk juga) satu suap makanan yang kamu suapkan ke mulut isterimu. ”Saya berkata, “Wahai Rasulullah, saya tertinggal oleh sahabat-sahabat saya (yang telah mati syahid).” Beliau bersabda, Sungguh kamu tidak akan tertinggal karena berbuat kebaikan semata-mata mengharapkan ridha Allah, bahkan akan menambah derajatmu dan menaikkan pangkatmu. Mudah-mudahan kamu tetap tinggal di sini dan panjang umur sehingga dapat berguna bagi suatu kaum (orang-orang muslim) dan membahayakan bagi kaum lain (orang-orang kafir). Wahai Allah lanjutkanlah sahabat-sahabatku berhijrah, dan janganlah Engkau biarkan mereka mundur”. Akan tetapi, sayang, Sa’d bin Khaulah (wafat sehingga tidak dapat

*kembali ke Madinah). Rasulullah SAW., menangisinya karena dia wafat di Mekkah*¹⁶.

.

:

*Artinya : “Dari Umamah Ali Bahili r.a. beliau berkata : Saya mendengar Rasulullah saw., bersabda : Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris*¹⁷.

:

.

:

*Artinya : “Dari Aisyah r.a. berkata : Sesungguhnya seorang wanita seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya ibuku terbunuh dengan tiba-tiba dan beliau belum sempat bersedekah dan memberi. Apakah dia akan mendapatlan pahala jika saya bersedekah untuknya ? Beliau menjawab : Ya maka bersedekahlah kamu untuknya*¹⁸.

3. Rukun dan Syarat-syarat Wasiat

Adapun rukun dan syarat-syarat mengenai wasiat. Rukun wasiat ada empat macam, yaitu :

- a. Orang yang memberi wasiat disebut dengan *al-Muṣi*.

¹⁶ *Ibid.*, h. 599-605.

¹⁷ Muhammad Abdul Aziz al-Khalid, *Sunnah Abi Daud Juz II*, h. 322.

¹⁸ *Ibid.*, h. 326.

Disyaratkan supaya pewasiat adalah orang yang ahli kebaikan artinya orang yang memiliki kecakapan yang sah. Kecakapan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus *baligh*, berakal sehat, bebas menyatakan kehendak, merupakan tindakan yang *tabarru'*, merdeka, dan tidak di bawah pengampuan (*curatele*)¹⁹. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 194, bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagai hartanya kepada orang lain atau lembaga.

Mengenai wasiat orang kafir kepada orang muslim para Fuqaha berpendapat bahwa pemberian wasiat oleh orang kafir adalah sah hukumnya selama tidak mewasiatkan barang yang haram²⁰.

b. Orang yang menerima wasiat (*al-Muṣa Lahu*)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, yaitu : *al-Muṣa Lahu* dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat, orang yang menerima wasiat ada pada waktu wasiat dilaksanakan, baik secara benar-benar maupun ada secara perkiraan, cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pewasiat, dan yang menerima wasiat tidak melakukan pembunuhan terhadap pewasiat, dengan pembunuhan secara langsung.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, h. 156.

²⁰ Ibnu Rusyd, Penerjemah : Imam Ghozali, A Zaidun, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, h. 3.

Bagaimana hukumnya jika wasiat itu diberikan kepada ahli waris? Mengenai hal itu empat mazhab sepakat, bahwa wasiat yang diberikan kepada ahli waris tidak boleh hukumnya, kecuali disetujui oleh para ahli waris lainnya. Sedangkan menurut mazhab Imamiyah, wasiat kepada ahli waris baik tidak tergantung kepada persetujuan ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta ataupun bukan kepada ahli waris boleh hukumnya²¹.

Para ulama juga sepakat, bahwa wasiat itu boleh diberikan kepada kafir *zimmi*, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, yang artinya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ
إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمْ ۗ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي
وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا
أَعْلَنْتُمْ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٨﴾

Artinya : "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu

²¹M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 240.

menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sahnya wasiat seorang muslim diberikan kepada kafir *harbi*. Mazhab Maliki, Hambali, dan mayoritas Syafi'i mengatakan bahwa wasiat seperti itu sah, sedangkan mazhab Hanafi dan mayoritas Imamiyah mengatakan tidak sah²².

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan mengenai wasiat terhadap orang kafir, baik kafir *zimmi* maupun kafir *harbi*. KHI hanya menjelaskan, bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 ayat 3).

c. Barang yang diwasiatkan (*al-Musa Bih*)

Suatu harta yang diwasiatkan haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu: (1) hartanya dapat diwasiatkan atau merupakan barang-barang bernilai, (2) barang atau harta yang diwasiatkan sudah ada ketika wasiat itu dibuat, (3) harta yang diwasiatkan milik pemberi wasiat itu sendiri²³.

Semua mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, contohnya harta, rumah, dan kegunaannya. Jadi tidak sah apabila mewasiatkan yang bukan harta seperti serangga dan bangkai; dan yang

²² *Ibid.*, h. 240-241.

²³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 240.

tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat seperti khumar bagi kaum muslimin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 200 disebutkan harta wasiat berupa barang tidak bergerak apabila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum si pewasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya menerima harta yang tersisa²⁴.

d. Lafadz Wasiat (*Sigat*)

Tidak ada lafadz yang khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan lafadz bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan kehendaknya untuk pemberian hak kepemilikannya dengan sukarela sesudah wafat. Hendaklah menggunakan lafadz yang tegas menyatakan maksud wasiat.

Sedangkan bagaimana si pewasiat sakit sulit berbicara atau bisu? Bagaimana cara mewasiatkannya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mengatakan : "Apabila si sakit sulit berbicara, maka wasiat sah diberikan dengan isyarat yang bisa dimengerti"²⁵. Sedangkan menurut Asy-Sya'rani dalam kitab karangannya menukil, bahwa Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal wasiat dalam keadaan seperti itu tidak sah. Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid III, bab Wasiat, dinukilkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 147.

²⁵ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 237.

Hambali : "Apabila lidah si sakit tiba-tiba terserang penyakit yang membuatnya tidak bisa berbicara, maka wasiatnya tidak sah, akan tetapi jika penyakit tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka ia menjadi seperti orang bisu yang berbicara dengan bahasa isyarat lazimnya²⁶. Dalam kondisi demikian maka isyarat yang diberikan serta tulisan yang dibuatnya adalah sama seperti ucapan.

4. Batasan Wasiat

Setelah syarat dan rukun wasiat terpenuhi, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan sepeninggal pewasiat. Sejak itu penerima wasiat berhak memiliki harta wasiat dan dia dapat memanfaatkan harta wasiat itu sesuai kehendaknya.

Pada dasarnya mengenai besar wasiat yang dibenarkan oleh syari'at adalah sepertiga harta peninggalan setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang si mayit²⁷. Wasiat hanya berlaku dalam batasan sepertiga jika terdapat semua ahli waris, apabila wasiat tersebut melebihi sepertiga maka harus ada izin dari ahli waris. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menerima waris, kecuali telah mendapatkan izin dari para ahli waris. Seperti yang tertuang dalam hadist Rasulullah SAW., yang bunyinya :

²⁶ *Ibid.*, h. 237.

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, h. 122.

5. Batalnya Wasiat

Batalnya suatu wasiat disebabkan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, seperti :³⁰

- a. Apabila pewasiat menderita penyakit gila yang parah sehingga menyebabkan kematian.
- b. Orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum pewasiat meninggal.
- c. Apabila barang yang diberikan rusak sebelum diterima oleh penerima wasiat.

Dalam KHI juga disebutkan tentang batalnya suatu wasiat, yang diatur dalam Pasal 197, yang menjelaskan ³¹:

- (1) Wasiat batal karena apabila penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum dikarenakan : (a) dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat, (b) dipersalahkan dengan cara menfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, (c) dipersalahkan karena melakukan kekerasan atau pengancaman untuk mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, (d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Batalnya wasiat karena penerima wasiat; (a) tidak mengetahui adanya wasiat sampai orang yang menerima wasiat meninggal dunia, (b) orang yang menerima wasiat mengetahui akan mendapatkan wasiat tetapi ia menolaknya, (c) orang yang menerima wasiat mengetahui akan mendapatkan tetapi ia tidak

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 14*, h. 251.

³¹*Kompilasi Hukum Islam*, h. 25.

pernah menyatakan menerima atau menolak wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia.

(3) Batalnya wasiat dikarenakan barang yang diwasiatkan musnah.

C. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan agama

Hukum acara peradilan agama adalah hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara dalam pengadilan agama, mulai dari proses penerimaan perkara sampai dengan perkara itu selesai dan eksekusi³².

Sebagaimana diketahui, bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia. Oleh karena itu rumusan hukum acara peradilan agama ialah segala peraturan baik peraturan yang bersumber dari peraturan negara maupun syari'at Islam yang mengatur tentang cara orang berperkara di muka pengadilan guna mewujudkan materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan agama³³.

Hukum acara yang berlaku pada peradilan agama adalah hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini (Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama)³⁴.

³²Umar Said, *Hukum Acara Peradilan agama*, h.1.

³³Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan agama*, h.10.

³⁴*Ibid.*, h. 20.

menyangkut wilayah yuridiksi atau tempat kedudukan pengadilan. Perlu diketahui sebelum mengajukan perkara di peradilan agama seyogyanya mengetahui tentang kewenangan dari peradilan agama agar tidak adanya kesalahan dalam mengajukan perkara.

Kewenangan peradilan agama sama halnya kewenangan lembaga peradilan lainnya, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut peradilan agama adalah berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat (pertama, banding, kasasi) antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, hibah, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang berdasarkan hukum Islam³⁶. Sedangkan kewenangan relatif adalah menyangkut wilayah yuridiksi atau domisili yang berperkara. Contoh pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

3. Asas Umum Peradilan agama

Asas umum peradilan agama adalah asas yang secara menyeluruh melekat pada Batang Tubuh Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

³⁶Umar Said, *Hukum Acara Peradilan agama*, h.15.

Asas umum merupakan “fondamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa serta semangat undang-undang. Dengan adanya asas umum yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal, maka tidak boleh adanya penyimpangan dalam hal penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan serta tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersirat dan tersurat dalam asas umum peradilan agama³⁷.

Asas umum peradilan agama ada tujuh macam, yaitu : (1) asas personalitas keislaman, (2) asas kebebasan, (3) asas wajib mendamaikan, (4) asas sederhana, cepat, biaya ringan, (5) asas persidangan terbuka untuk umum, (6) asas legalitas, dan (7) asas aktif memberikan bantuan.

a. Asas Personalitas KeIslaman

Asas umum peradilan agama yang pertama adalah **asas personalitas keislaman**. Asas personalitas keislaman diatur dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia 3 dan Pasal 2, serta Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang bunyinya :

Penjelasan Umum angka 2 alenia ke 3 yang berbunyi :

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam³⁸.

³⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan agama*, h. 56.

³⁸Amandemen UU Peradilan agama No. 3 Tahun 2006, *Undang-undang Peradilan...*, h. 78.

Pasal 2 :

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang ini³⁹.

Pasal 49 :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah⁴⁰.

Dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia 3 dan Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, serta Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kewenangan lingkungan peradilan agama, yaitu hanya mereka yang memeluk dan mengaku agama Islam. Penganut agama selain agama Islam atau non muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk kepada kewenangan lingkungan peradilan agama⁴¹. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dilihat asas personalitas keislaman itu sekaligus dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu yang menjadi yuridiksi peradilan agama.

Menurut Abdul Gani dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia* menjelaskan, bahwa mengenai asas personalitas keislaman yang di atur dalam Undang-undang

³⁹ *Ibid.*, h.11.

⁴⁰ *Ibid.*, h.26.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan agama*, h. 56.

Peradilan agama itu dilekatkan pada personalitas pihak yang dibenarkan berperkara di pengadilan agama dan pokok sengketa atau perkara itu⁴².

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang asas personalitas keislaman, seperti Penjelasan Umum angka 2 alenia 3 dan Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, apabila diuraikan maka ada beberapa penegasan yang terkandung di dalamnya, yaitu⁴³:

- 2) Para pihak yang bersperkara harus sama-sama beragama Islam.
- 3) Perkara perdata yang disengketakan adalah perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan agama.
- 4) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh sebab itu penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Sebagaimana penegasan di atas mengenai asas personalitas keislaman meliputi, yang pertama adalah para pihak yang bersengketa. Bagi para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. Apabila salah satu pihaknya tidak memeluk agama Islam, maka sengketa tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama⁴⁴. Perlu diketahui, bahwa syarat para pihak harus sama-sama beragama Islam yang berperkara di

⁴²Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam.....*, h. 49.

⁴³M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan agama...*, h. 57.

⁴⁴*Ibid.*, h. 57.

peradilan agama, tanpa mempersoalkan keislaman seseorang. Jadi keislaman seseorang nanti dapat dibuktikan melalui identitas para pihak yang berperkara.

Penegasan yang kedua yaitu mengenai perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama. Jadi apabila sengketa yang diajukan bukan merupakan kewenangan peradilan agama, walaupun para pihak beragama Islam maka tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama. Penegasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan hukum. Landasan hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu harus berdasarkan hukum Islam⁴⁵. Jadi apabila hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka sengketa tidak tunduk menjadi kewenangan peradilan agama⁴⁶.

Yang menjadi patokan asas personalitas keislaman berdasarkan patokan "umum" dan patokan "saat terjadi" hubungan hukum. Mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasarkan "saat terjadi" hubungan hukum ditentukan oleh 2 syarat, yaitu⁴⁷:

- 1) Ketika terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan

⁴⁵Umar Said, *Hukum Acara Peradilan agama*, h. 6.

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan agama...*, h. 57.

⁴⁷*Ibid.*, h. 58.

- 2) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Jadi apabila kedua syarat diatas terpenuhi, maka kedua belah pihak telah melekat asas personalitas. Dan perkara yang diajukan merupakan kewenangan peradilan agama.

b. Asas Kebebasan

Asas kebebasan ini diatur dalam Penjelasan 1 Undang-undang No. 14 Tahun 70 dan Pasal 5 dan 12 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Fungsi Pengawasan dan Pembinaan⁴⁸.

Maksud dari adanya asas kebebasan ini adalah agar peradilan (hakim) dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi ataupun diintervensi oleh pihak manapun. Jadi dalam menjalankan tugasnya hakim bersifat independent.

Asas bebas disini menyangkut 3 hal, yaitu ⁴⁹:

- 1) Bebas dari campur tangan kekuasaan yang lain, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun yang lainnya.
- 2) Bebas dari paksaan dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judicial
- 3) Bebas dalam melaksanakan kewenangan judicial.

⁴⁸Umar Said, *Hukum Acara Peradilan agama*, h. 7.

⁴⁹*Ibid.*

Dalam hal bebas melakukan kewenangan judicial, hakim dapat mengadili secara benar meliputi tiga hal, yaitu⁵⁰:

- 1) Hakim mampu menerapkan hukum secara tepat dan benar.
- 2) Hakim harus mampu menafsirkan hukum dengan tepat dan benar.
- 3) Hakim harus mampu mencari dan menemukan hukum yang benar (*recht vending*).

c. Asas Wajib Mendamaikan

Asas wajib mendamaikan para pihak ini sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Sebagaimana diketahui Islam selalu menyuruh dalam menyelesaikan perselisihan dan senkera melalui jalan *islahah* atau perdamaian. asas wajib mendamaikan ini dirtur dalam HIR Pasal 130 dan 131, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Pasal 31 dan Undang-undang No, 7 Tahun 1989 Pasal 65 daab 82⁵¹.

Penyelesaian dengan jalan perdamaian dipandang lebih utama dari pada melalui putusan dalam kasus perkara perdata. Jadi mendamaikan para pihak yang bersengketa merupakan tugas seorang hakim. Setidaknya di awal persidangan hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, h. 8.

Apabila terjadi perdamaian maka hakim dalam hal ini membuat akta perdamaian. Kemudian hakim menjatuhkan putusan menghukum kedua belah pihak supaya mentaati isi perdamaian yang ada dalam akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan yang sama dan dapat dilaksanakan seperti vonis. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan banding.

d. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat 3 yang diamanden oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama⁵².

Pengertian cepat yang terdapat dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah setiap proses ada limit waktu. Bukan berarti hakim harus terburu-buru dan tidak dilambat-lambatkan. Dalam hal ini pemeriksaan harus seksama, wajar, rasional, obyektif dengan memberikan kesempatan yang berimbang kepada pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan biayanya ringan adalah biaya yang seringan mungkin sehingga dapat dijangkau rakyat, dan tidak menutup kemungkinan ditempuh dengan perkara prodeo atau tanpa biaya atas pihak-pihak yang kurang mampu⁵³.

Prinsip yang terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah peradilan itu harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan

⁵²Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama...*, h. 67.

⁵³Umar Said, *Hukum Acara Peradilan agama*, h. 9.

dalam mengajukan perkara di peradilan agama menghendaki proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa berbelit-belit sehingga menyusahkan para pihak yang hendak mengajukan perkara.

e. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara dalam persidangan harus terbuka artinya semua boleh mengetahui proses jalannya persidangan. Asas ini bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang dan menyimpang. Selain itu asas ini juga berdampak edukasi dan prepensi. artinya menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentang bagaimana bersikap dan bertingkah laku⁵⁴.

Akan tetapi tidak semua perkara yang dipersidangan terbuka untuk umum, ada beberapa perkara yang dikecualikan seperti perceraian. Dalam perkara perceraian persidangan tertutup karena untuk menjaga privasi para pihak yang berperkara, akan tetapi ketika pembacaan putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka yang bersifat imperatif.

Asas persidangan terbuka untuk umum ini diatur dalam pasal 17 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 59 Undang-undang 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

⁵⁴Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama...*, h. 69.

f. Asas Legalitas

Asas legalitas menyangkut persamaan hak dan derajat (*equality*) para pihak yang berperkara di pengadilan. Asas ini juga menyangkut hak asasi yang berkenaan perlindungan hukum dan persamaan hukum. Asas legalitas berfungsi sebagai penegakan hukum (*rule of law*) dan penerapan kekuasaan dan kekuatan hukum (*law enforcement*)⁵⁵. Ketentuan yang mengatur asas legalitas, yaitu Undang-undang no. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 58 ayat 1.

Mengenai *equality* atau persamaan hak dan kedudukan di pengadilan berpatokan pada 3 hal, yaitu :

- 1) ***Equal before the law*** : artinya persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- 2) ***Equal protection on the law*** : artinya persamaan hak perlindungan yang sama oleh hukum.
- 3) ***Equal justice under the law*** : artinya hak mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum.

g. Asas Aktif Memberikan Bantuan

Pengadilan di dalam melaksanakan persidangan wajib mengarahkan dan mengatur jalannya persidangan. Dalam hal ini hakim bersifat aktif dalam membantu kesulitan-kesulitan para pencari keadilan sepanjang dalam hal

⁵⁵Umar Said, *Hukum Acara Peradilan agama*, h. 12.

menyangkut hukum acara. Para pencari keadilan di sini adalah penggugat dan tergugat⁵⁶.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang asas aktif memberikan bantuan, yaitu Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989⁵⁷.

4. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

Sebagai awal dalam menyelesaikan persengketaan perkara perdata antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa maka haruslah diajukan suatu gugatan atau permohonan kepada pengadilan. Agar perkara yang diajukan dapat diperiksa, diputuskan dan diselesaikan dalam persidangan.

Oleh karena itu pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan atau disebut dengan penggugat untuk membuat gugatan atau permohonan ke pengadilan atas perkara yang di sengketakan. Karena gugatan itu merupakan dasar agar perkara dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh pengadilan.

Gugatan ada dua bentuk yaitu lisan dan tertulis. Gugatan dalam bentuk lisan itu diatur dalam Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat 1 RBG, yang ditegaskan apabila penggugat buta huruf gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan mencatat atau menyuruh catat kepada salah seorang pejabat pengadilan. Dari catatan

⁵⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama...*, h. 75.

⁵⁷Umar Said, *Hukum Acara Peradilan agama*, h. 13.

tersebut maka ketua pengadilan menformulasi surat gugatan. Sedangkan gugatan dalam bentuk tertulis dapat dibuat sendiri oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasa hukum). Gugatan dalam bentuk ini harus memenuhi syarat formal. Yaitu harus ditanda tangani dan bermaterai cukup⁵⁸.

Surat gugatan berisikan identitas para pihak yang berperkara, dasar hukum (posita), yang terdiri dari dua bagian yaitu yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan, dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum dan hal-hal yang diinginkan oleh penggugat agar diputus oleh hakim (petitum)⁵⁹.

Pembuatan surat gugatan harus jelas dan tegas, apa yang dipermasalahkan, dasar hukumnya serta kronologisnya. Agar gugatan tersebut dapat diterima oleh pengadilan. Karena apabila gugatan itu tidak secara jelas dan tegas maka dalam putusannya hakim akan menolak gugatan tersebut.

Oleh karena itu, gugatan haruslah memenuhi syarat formil, artinya gugatan harus memenuhi syarat tersebut, tidak boleh mengabaikan salah satu pun dari syarat yang telah ditentukan. Pengabaian terhadap syarat formil mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan bisa dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang⁶⁰.

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan agama..*, h. 187.

⁵⁹Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h.17.

⁶⁰*Ibid.*, h.13.

Apabila dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugat mengakibatkan gugatan tidak sah. Maka gugatan yang seperti itu dikatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) atau tidak berwenang mengadili.

Unsur-unsur syarat formil suatu gugatan sangatlah banyak, diantaranya adalah sebagai berikut ⁶¹:

- a. ***Set Aside***. Salah satu faktor formalitas suatu gugatan yang sering dilupakan oleh Penggugat adalah faktor set aside, seperti : (a) apa yang digugat sesungguhnya sudah dipenuhi, (b) sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat, (c) sudah melepaskan diri, misal penggugat pada waktu terbukanya harta warisan menolak sebagai ahli waris, (d) lewat waktu (daluwarsa). Dari keempat faktor-faktor di atas tidak semua harus dipenuhi.
- b. ***Reg Judicata Deductae***. Yang dimaksud dengan *Reg Judicata Deductae* adalah apakah suatu gugatan itu masih tergantung atau tidak pada pemeriksaan proses peradilan.
- c. ***Premature*** atau hal yang menanggukkan suatu gugatan. Gugatan dikatakan *premature* karena ada beberapa faktor, yaitu apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan Undang-Undang belum terjadi dan apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan oleh para pihak.

⁶¹Wahyu Kuncoro, *Permasalahan Formil Gugatan*, 22 Desember 2009.

- d. ***Nebis in Idem***. Gugatan dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang digugat sudah pernah diperkarakan, adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan, objek yang sama, subjek yang sama, dan materi pokoknya sama
- e. ***Obscure Libel***. *Obscure libel* kerap kali ditemui dalam putusan yang ditolak atau eksepsi para tergugat apabila dalil-dalil gugatan penggugat tidak jelas (kabur). Ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan, yaitu : (a) posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Oleh karena itu dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Rv; (b) apabila objek yang disengketakan tidak jelas, hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*"; (c) penggabungan dua atau beberapa gugatan (akumulasi gugatan) yang gugatan tersebut masing-masing berdiri sendiri; (d) adanya pertentangan antara posita dan petitum; (e) Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.
- f. **Persona**. Ketika mengajukan gugatan di pengadilan, maka haruslah jelas orang yang akan digugat. Apabila gugatan yang dibuat salah alamat maka

gugatan itu cacat formil karena *error in person*. Suatu gugatan dikatakan *error in person*, apabila ; (a) *diskualifikasi in person*, maksudnya penggugat yang mengajukan gugatan belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, di bawah *curatele*, serta tidak mendapat kuasa baik lisan maupun secara surat kuasa; (b) *Gemis Aanhodanig Heid*, maksudnya Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 601 K/sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi; (c) *Plurium Litis Consortium*, artinya Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

- g. **Kewenangan (Kompetensi).** Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan hendaknya memperhatikan kewenangan dari peradilan. Kewenangan peradilan ada dua, yaitu absolute dan relatif. Apabila penggugat salah mengajukan perkara yang bukan wewenang dari peradilan itu, maka gugatan itu dapat ditolak karena tidak cacat formil.

Jadi apabila unsur formil gugatan tidak diperhatikan oleh penggugat, maka dapat dijadikan sebagai celah pihak tergugat untuk mematahkan gugatan agar ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan. Untuk itu sebagai penggugat, hendaklah menyusun gugatan harus benar-benar cermat dan hati-hati dalam memenuhi formalitas gugatan.

2002 Pengadilan Agama Tigaraksa menempati gedung baru yang terletak di Komplek perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang dengan luas bangunan 600M² di atas tanah areal seluas 1000M². Pengadilan Agama Tigaraksa diresmikan pada hari kamis tanggal 21 Agustus 1997 bertepatan pada tanggal 17 Rabiul Awal 1418 oleh Direktur Peradilan Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo) PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let.Kol. Agus Junara menjabat sebagai Bupati¹.

Yuridiksi relatif (kewenangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten Tangerang dan kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996 antara Drs. H. ABDURAHMAN ABROR selaku Ketua pengadilan Agama Tangerang kepada Drs. A.D. DIMYATI, SH selaku ketua pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari 19 kecamatan 3 kemantren dan 306 Desa serta berdasarkan PERDA Kabupaten Tangerang telah mengalami Pemekaran menjadi 36 Kecamatan.

Dengan terbentuknya provinsi Banten yang terpisah dari provinsi Jawa Barat, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Pengadilan Agama Tigaraksa Banten maka Pengadilan Agama Tigaraksa kemudian menjadi bagian dari PTA Banten.

¹Arsip Pengadilan Agama Tigaraksa.

tertanggal 04 Mei 2005 pewasiat mewasiatkan kepada ahli warisnya berupa lima petak tanah, yaitu :

1. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 823/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 1323/1974 seluas 6.040 M2;
2. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 841/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 13221/1991 seluas 2.900 M2;
3. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 844/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 13224/1991 seluas 3.000 M2;
4. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 846/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 13226/1991 seluas 1.900 M2;
5. Sebagian dari tanah sesuai dengan SHM No. 274/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 832/1970.

Kelima petak tanah ini diberikan kepada menantunya dan cucu-cucunya dengan bagian yang telah ditentukan oleh pewasiat, yang tercatat dalam akta wasiat. Setelah pewasiat meninggal dunia, akta wasiat tersebut dibuka dan dibacakan oleh notaris dihadapan ahli warisnya. Akan tetapi ada salah satu ahli warisnya, yaitu anak pewasiat yang tidak hadir ketika akta tersebut dibacakan oleh notaris. Setelah akta wasiat itu dibacakan dihadapan ahli waris ada beberapa ahli waris yang menolak wasiat tersebut. Mereka yang menolak diantaranya adalah menantu pewasiat, kedua cucu pewasiat, dan anak pewasiat yang tidak hadir ketika akta wasiat dibacakan oleh notaris.

Menantu pewasiat, kedua cucu pewasiat, dan anak pewasiat yang tidak hadir ketika akta wasiat dibacakan oleh notaris, menolak wasiat yang termaktub dalam akta wasiat yang dibuat oleh pewasiat dihadapan notaris. Kemudian mereka mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Mereka menggugat keempat cucu pewasiat yang lainnya dan notaris yang mencatat wasiat pewasiat.

Adapun mereka yang mengajukan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa disebut dengan para penggugat terdiri dari penggugat I, yaitu menantu dari pewasiat, kedua cucu pewasiat, yaitu penggugat II dan penggugat III serta salah satu anak pewasiat yaitu penggugat IV.

Sedangkan para tergugatnya adalah keempat cucu pewasiat yang lainnya, yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV. Turut tergugat adalah notaris yang mencatat wasiat pewasiat.

Para penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, dengan dalil gugatannya bahwa wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada para tergugat melebihi sepertiga bagian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat 2 yang menjelaskan, bahwa "wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya", jo Pasal 201 yang berbunyi : "Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan",

Dalam proses persidangan para tergugat mengajukan eksepsi kepada majelis hakim, bahwa para tergugat menolak dalil gugatan yang menjadi dasar para penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Adapun eksepsi para tergugat, yaitu :

1. Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara pembatalan wasiat, karena tergugat I dan II beragama Krite Katolik yang tidak sesuai dengan asas personalitas keislaman yang melekat dalam pengadilan agama.
2. Perkara pembatalan wasiat ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa karena wasiat yang ditulis pewasiat di hadapan notaris sesuai dan tunduk berdasarkan hukum perdata (BW).
3. Gugatan para penggugat tidak jelas (*obscure libel*), yang tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 Rv Een Duldelijke En Bepaalde Conclusie. Adapun ketidakjelasan dalil gugatan para penggugat, yaitu :
 - a. Para penggugat tidak menjelaskan secara jelas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewasiat. Para penggugat hanya menyebutkan lima petak tanah yang disebutkan dalam akta wasiat sebagai seluruh harta yang dimiliki oleh pewasiat. Padahal harta kekayaan yang dimiliki pewasiat dan isteri pewasiat terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) sertifikat dengan luas lebih kurang 18,5 Ha, 6 bidang tanah dengan akta jual beli, 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat atas pewasiat dan

sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dempo II/23 Kebayoran Baru Jakarta, yang kemudian seluruh sertifikat dan obyeknya telah diakui secara sah dan menyakinkan oleh seluruh ahli waris adalah merupakan harta almarhum Sumiskum dan telah secara tegas pula pada kenyataannya sebagian telah digunakan oleh dan untuk kepentingan pribadi Penggugat 4 dan suami serta bapak dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan 3

- b. Para penggugat tidak menjelaskan secara rinci gugatan wasiat sepertiga yang diuraikan dalam *pundamentum petendi* para penggugat sama sekali tidak dijelaskan secara kronologis, dari harta yang mana? dan untuk siapa?, yang kemudian secara tiba-tiba Penggugat didalam gugatannya mendalilkan harus sepertiga, sedangkan ketentuan dalam pasal yang dikutip para penggugat, adalah sepertiga bagian dari harta keseluruhan milik pewasiat (bukan harta yang tertera dalam akta wasiat itu sebagai satu-satunya harta yang merupakan keseluruhan harta almarhum).

Berdasarkan *eksepsi* Para tergugat dan turut tergugat, mereka meminta agar majelis hakim mengabulkan *eksepsi* tergugat dan turut tergugat seluruhnya. Untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dipersidangan Para Penggugat telah menyerahkan tiga bukti tertulis. Begitu juga dengan para terggugat dan turut terggugat bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 39 alat bukti surat.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, maka majelis hakim memutuskan bahwa *eksepsi* para tergugat dan turut tergugat ditolak. Adapun pertimbangan majelis hakim menolak *eksepsi* para tergugat dan turut tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Akte Perkawinan) yang diajukan oleh Tergugat membuktikan bahwa perkawinan antara (pewasiat) dengan isterinya (Almh. Isteri pewasiat) pada tahun 1955 tersebut dilakukan secara agama Nasrani, akan tetapi tidak secara mutatis mutandis seseorang yang beragama Nasrani kemudian dalam perjalanannya untuk hal –hal yang berkaitan dengan kebendaanpun dilakukan sesuai hukum dan tunduk kepada hukum perdata (BW), dan apabila (*quod non*) apa yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut benar, maka berdasarkan bukti P-7, P-9 P-10, dan P-11 membuktikan bahwa Pemberi Wasiat (pewasiat) beserta isterinya (Almh. Isteri pewasiat) sewaktu masih hidup dan sampai meninggal dunia status agama mereka adalah agama Islam, sehingga tidak dapat dinyatakan perbuatan hukum yang dilakukannya harus tunduk kepada hukum perdata (BW)³.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 bahwa Pengadilan

³Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, 17 Juli 2009.

Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, didalam perkara aquo dominasi para pihak adalah orang-orang yang beragama Islam.

Majelis hakim dalam pokok perkara yang diajukan oleh para penggugat tentang pembatalan wasiat mengabulkan sebagian gugatan para penggugat. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa harta yang dimiliki pewasiat seluruhnya, yaitu :

1. Piutang kepada sdr. Penggugat IV sebesar Rp 2.638.400.000,0 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) vide bukti T.1,T.2,T.3- 3,5 dan 6;
2. Tanah dan Rumah sebanyak 6 bidang, yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 5760 M2 (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 417/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 Nopember 1969 (vide bukti T.1,T.2,T.3-11);
 - b. Sebidang tanah seluas 1870 M2 (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) berdasar kan Akta Jual Beli Nomor: 511/Db/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Desember 1969 (vide bukti T.1,T.2,T.3- 12);

- c. Sebidang tanah seluas 4500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 513/Db/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Desember 1969 (vide bukti T.1,T.2,T.3-13);
- d. Sebidang tanah seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/Agr/1970 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 2 Juli 1970 (vide bukti T.1,T.2,T.3-14);
- e. Sebidang tanah seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 621/AGR/1971 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tahun 1971 (vide bukti T.1,T.2,T.3- 15);
- f. Sebidang tanah seluas 323 M2 yang terletak Jl.Dempo III No.1 Kebayoran Baru, Jakarta selatan Sertipikat Hak Milik No.335/GUNUNG – Surat ukur No.334 tahun 1952 seluas 323 M2.

Jadi jumlah seluruh harta peninggalan pewasiat adalah beberapa bidang tanah seluas 107.637 M2 (seratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan ditambah dengan piutang kepada penggugat IV sebesar Rp 2.638.400.000,0 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Wasiat yang dilakukan dihadapan notaris itu sebanyak 5 bidang tanah dengan luas 93.616 M2 dari seluruh harta peninggalan pewasiat berupa beberapa bidang tanah seluas 107.637 M2 (seratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan ditambah dengan piutang kepada penggugat IV sebesar Rp 2.638.400.000,0 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa akta wasiat No. 01 tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat pewasiat dihadapan notaris (turut tergugat) adalah melebihi sepertiga harta peninggalannya. Jadi wasiat yang dilakukan pewasiat itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 2.

Majelis hakim juga mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi waqas r.a. sebagai berikut ;

:

. ' .
.
. : : :

Artinya : Rasulullah s.a.w. datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' diwaktu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya: Hai Rasulullah ! saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat Rasul. Saya ini orang berada , tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya washiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)? ” Jangan “ jawab Rasulullah . “ kalau separoh, ya Rasulullah ? sambungku. “ Jangan “ jawab Rasulullah . kalau sepertiga ? sambungku lagi . Rasulullah

BAB IV

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NO.
015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs TENTANG PEMBATALAN WASIAT NON
MUSLIM**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa NO. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs Tentang Pembatalan Wasiat Non Muslim.

Hakim mempunyai tugas pokok yaitu mengadili, menyelesaikan, dan memutus sengketa antara para pihak yang berperkara¹. Oleh karena itu seorang hakim di pengadilan mengemban amanah yang besar, karena hakim bertanggung jawab kepada Negara, para pihak yang berperkara serta yang utama adalah Allah SWT.

Karena adanya tanggung jawab yang besar terutama pada Allah SWT, maka seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai dasar dan pertimbangan hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada, baik al-Qur'an, hadits, dan Undang-undang yang berlaku. Agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Seperti dalam perkara pembatalan wasiat yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Pengadilan Agama Tigaraksa mengadili perkara

¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama...*, h. 113.

pembatalan wasiat yang diajukan menantu pewasiat, kedua cucu pewasiat, dan salah satu anak pewasiat, mereka disebut dengan para penggugat. Para penggugat ini mengajukan perkara pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Para penggugat ini menggugat keempat cucu pewasiat yang lainnya, mereka ini kemudian disebut para tergugat. Para penggugat juga menggugat notaris yang mencatat wasiat pewasiat, dalam hal ini disebut sebagai turut tergugat. Semua para penggugat dan turut tergugat merupakan ahli waris dari pewasiat. Para penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan, bahwa wasiat yang dibuat oleh pewasiat di hadapan notaris itu melanggar hukum, karena wasiat yang diberikan melebihi batasan sepertiga, yang diatur dalam KHI Pasal 195 ayat 2 dan Pasal 201. Oleh karena itu para penggugat meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatannya, yaitu akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Setelah majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka majelis memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III.

Setelah membaca dan menelaah alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs tentang pembatalan wasiat non muslim, yang memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dalam hal pembatalan wasiat. Yang menjelaskan bahwa perkara pembatalan wasiat ini merupakan wewenang pengadilan agama,

meskipun ada pihak yang non muslim. Karena para pihak dominan beragama Islam. Pewasiat dan alm. Isterinya walaupun pernikahannya dilakukan secara Nasrani akan tetapi tidak secara mutatis mutandis seseorang yang beragama Nasrani kemudian dalam perjalanannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan pun dilakukan sesuai hukum dan tunduk kepada hukum perdata (BW), dalam perjalanan hidupnya sewaktu masih hidup dan sampai meninggal dunia status agamanya adalah agama Islam². Jadi wasiat tersebut yang dicatatkan di hadapan notaris melanggar hukum. Oleh karena itu, akta wasiat itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Majelis Hakim juga berpedoman pada hadist Rasulullah SAW., yang berbunyi :

:

:

:

:

:

:

()

Artinya : *“Dari Sa’ad bin Abi Waqqas beliau berkata : Saya berkata : Ya, Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab : jagan! Saya bertanya lagi : Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau bersabda : Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang (Muttafaq’ alaih)”*.

²Wawancara Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa 17 Juli 2009.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut penulis kurang sependapat, karena perkara ini seharusnya bukan wewenang pengadilan agama, melainkan wewenang dari pengadilan negeri. Karena wasiat tersebut tunduk pada hukum perdata (BW), hukum yang pewasiat patuhi dan pilih ketika melakukan wasiat dihadapan notaris adalah tunduk pada hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) . Jadi sudah jelas bahwa wasiat tersebut tunduk pada hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*), dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengadilinya.

Meskipun dalam perjalanan hidupnya status agama pewasiat dan isterinya adalah agama Islam. Akan tetapi, perkawinan yang dilakukan oleh pewasiat dan isterinya dilakukan secara Nasrani, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, didalam Akta Perkawinan No. 81/1995 tertanggal 24 Agustus 1955. Sehingga secara keseluruhan tunduk kepada hukum perdata (BW) yang kemudian dalam perjalannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan pun dilakukannya sesuai hukum dan tunduk kepada hukum yang sama, demikian pula dalam pembuatan wasiat telah memilih hukum yang sejalan, yang selama ini ia tunduk kepada hukum tersebut. Dan dalam hal ini pewasiat dan isterinya tidak memperbarui nikahnya atau dalam Islam dikatakan . Sehingga dalam melakukan perbuatan hukum berikutnya, maka mengikuti hubungan hukum awal yang dilakukan oleh pewasiat dan isterinya yaitu hukum perdata (BW).

Tidak hanya dalam perkara yang disengketakan yang bukan wewenang dari Pengadilan Agama Tigaraksa, adanya para pihak yang tidak beragama islam atau

Artinya : *“Dari Umamah Ali Bahili r.a. beliau berkata : Saya mendengar Rasulullah saw., bersabda : Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”³.*

Perlu diketahui, adanya perbedaan antara wasiat menurut hukum Islam dan menurut hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*), salah satunya adalah wasiat menurut hukum Islam, tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Dalam KHI dalam pasal 195 ayat 3 disebutkan, bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris. Sedangkan wasiat menurut hukum perdata (BW) Orang yang berhak mendapatkan wasiat ada dua, yaitu orang luar dan ahli waris.

Menurut dalil gugatannya para penggugat juga menjelaskan, bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta sebagaimana diatur dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 195 ayat 2 dan Pasal 201, tetapi wasiat yang dibuat oleh pewasiat merupakan wasiat yang tunduk pada hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*). Dimana dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*), Hanya menjelaskan bahwa wasiat atau *testament* mengandung suatu syarat atau pembatasan, yaitu isi pernyataan itu (wasiat) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Yang dimaksud dengan pembatasan adalah tidak bertentangan dengan pasal-pasal *legitieme portie, yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahliwaris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh*

³Muhammad Abdul Aziz Khalid, *Sunnah Abi Daud Juz II*, h. 322.

*orang yang meninggalkan warisan*⁴. Jadi wasiat menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) tidak boleh mengurangi bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

Oleh karena itu, perkara pembatalan wasiat dengan nomer perkara 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs jelas bukan merupakan wewenang peradilan agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Bukan hanya dalam masalah kewenangan saja, dalam perkara pembatalan wasiat, dalil gugatan (posita) penggugat itu tidak sesuai asas jelas dan tegas atau *obscure libel* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv Een Duldelijke En Bepaalde Concluside⁵.

Meskipun demikian, seharusnya perkara itu ditolak oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, karena selain dalil gugatan penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas, juga bukan wewenang pengadilan agama, karena perkara yang disengketakan tunduk pada hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) serta ada pihak yang non muslim.

B. Analisis Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs Tentang Pembatalan Wasiat Non Muslim.

Peradilan merupakan Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan yang bertujuan sebagai penegak hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang. Peradilan mempunyai

⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 107.

⁵Wahyu Kuncoro, *Permasalahan Formil Gugatan*, 22 desember 2009.

tugas pokok, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok peradilan itu sesuai dengan kewenangannya, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Kewenangan peradilan ada dua, yaitu kewenangan absolut (jenis perkara tertentu), dan kewenangan relatif (wilayah yuridiksi).

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka ditetapkan ada empat jenis lingkungan peradilan di Indonesia. Keempat peradilan itu mempunyai wewenangnya masing-masing, baik di tingkat pertama dan di tingkat banding. Salah satunya yaitu lingkup peradilan agama yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi;

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah⁶.

Oleh karena itu, pengadilan agama harus memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya, tidak boleh keluar dari kewenangannya itu. Apabila hal itu terjadi, maka melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.

Seperti dalam perkara Pembatalan wasiat yang diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomer perkara 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs Setelah membaca dan memahami duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutus perkara No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs, dapat dipahami bahwa perkara pembatalan wasiat bukan kewenangan Pengadilan

⁶Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, Undang-undang..., h. 26.

baliknya kepada para penggugat, mereka telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebanyak 39 buah.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada, maka majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, yaitu menyatakan bahwa akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Sri Sumiyati SH, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai perkara pembatalan wasiat ini seharusnya pengadilan menolak gugatan para penggugat karena ada beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Menurut penulis perkara pembatalan wasiat ini bukan kewenangan pengadilan agama, karena adanya pihak tergugat yang non muslim dan perkara yang disengketakan tidak berdasarkan hukum Islam, karena wasiat yang dibuat oleh pewasiat dihadapan notaris tunduk pada hukum perdata (BW). Jadi perkara ini seharusnya bukan wewenang pengadilan agama, melainkan wewenang dari pengadilan negeri, walaupun para pihak dominan beragama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ke 3 yang berbunyi Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi;

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam⁷.

Maka, dalam hal ini juga berlaku asas personalitas keislaman bagi pihak-

⁷*Ibid*, h. 78.

pihak yang akan mengajukan perkara di pengadilan agama. Pihak-pihak yang akan mengajukan perkara di pengadilan agama haruslah orang muslim, orang non muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk kepada kewenangan lingkungan Peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman diatur dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia 3 dan Pasal 2, serta Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang bunyinya :

Penjelasan Umum angka 2 alenia ke 3 yang berbunyi :

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam⁸.

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang ini⁹.

Pasal 49 :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah¹⁰.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang asas personalitas keislaman, seperti Penjelasan Umum angka 2 alenia 3 dan Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, apabila diuraikan maka ada beberapa penegasan yang terkandung di dalamnya, yaitu¹¹:

1. Para pihak yang bersperkara harus sama-sama beragama Islam.

⁸ *Ibid.*, h. 78.

⁹ *Ibid.*, h. 11.

¹⁰ *Ibid.*, h. 26.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama...*, h. 57.

2. Perkara perdata yang disengketakan adalah perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan peradilan agama.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh sebab itu penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Sebagaimana penegasan di atas mengenai asas personalitas keislaman meliputi, yang pertama adalah para pihak yang bersengketa. Bagi para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. Apabila salah satu pihaknya tidak memeluk agama Islam, maka sengketa tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama¹². Perlu diketahui, bahwa syarat para pihak harus sama-sama beragama Islam yang berperkara di peradilan agama, tanpa mempersoalkan keislaman seseorang. Jadi keislaman seseorang nanti dapat dibuktikan melalui identitas para pihak yang berperkara.

Penegasan yang kedua yaitu mengenai perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama. Jadi apabila sengketa yang diajukan bukan merupakan kewenangan peradilan agama, walaupun para pihak beragama Islam maka tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama. Penegasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan hukum. Landasan hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu harus berdasarkan hukum Islam¹³. Jadi apabila hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka sengketa

¹² *Ibid.*, h. 57.

¹³ Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 6.

tidak tunduk menjadi kewenangan peradilan agama¹⁴. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dilihat asas personalitas keislaman itu sekaligus dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu yang menjadi yuridiksi peradilan agama.

Jadi patokan asas personalitas keislaman berdasarkan patokan "umum" dan patokan "saat terjadi" hubungan hukum. Mengenai patokan asas personalitas keislaman secara umum, yaitu¹⁵:

1. Pengakuan kualitas keislaman, tanpa mempersoalkan keislamannya;
2. Identitas keislaman, berupa KTP, SIM, dll.

Sedangkan berdasarkan "saat terjadi" hubungan hukum ditentukan oleh 2 syarat, yaitu¹⁶:

1. Saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Adapun dalil gugatan para penggugat itu tumpang tindih dan tidak jelas. Dalam dalil gugatannya menjelaskan, bahwa wasiat yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga. Akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan lebih dari sepertiga dari harta yang mana, dan lebih sepertiga itu bagian wasiat yang diterima oleh siapa. Para penggugat juga tidak menyebutkan secara terperinci keseluruhan harta yang dimiliki oleh pewasiat, mereka hanya menyebutkan beberapa harta saja yang dimiliki oleh pewasiat.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama...*, h. 57.

¹⁵Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 6.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama...*, h. 58.

2. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa ini apabila ditinjau menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 harus dibatalkan dengan dua alasan; **Pertama** perkara yang diajukan bukan merupakan kompetensi dari pengadilan agama. **Kedua** adanya pihak yang non muslim yang tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk kepada kewenangan lingkungan peradilan agama serta perkara perdata yang diajukan tunduk pada hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*). Namun Putusan ini tidak sesuai dengan asas personalitas keislaman yang merupakan fondamentum umum dan pedomam umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa serta semangat Undang-undang Peradilan Agama. Sebagaimana di jelaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia 3 dan Pasal 2, serta Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Serta gugatan para penggugat *obcure libel* karena tidak sesuai dengan asas jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv Een Duldelijke En Bepaalde Concluside.

B. Saran

1. Supaya dapat menerapkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa membedakan satu sama lainnya, maka seseorang haruslah penuh kehati-hatian dan pertimbangan dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

